

PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Ari Purwadi¹

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses tender ada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merugikan peserta tender lainnya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka ditelaah praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang berakibat terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penyelenggaraan tender dimaksudkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan proses tender berlangsung tidak adil, merugikan panitia pelaksana tender dan peserta tender yang beriktikad baik, sehingga menjurus ke arah persaingan tidak sehat. Praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan persaingan tidak sehat yang terjadi di Indonesia berdasarkan penelitian ini, perkara pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 35 putusan KPPU atau 57% perkara yang masuk di KPPU.

Kata kunci: persaingan usaha tidak sehat, persengkongkolan, tender

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan roda pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pada lingkup daerah, pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan suatu pendekatan yang tepat, agar menghasilkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan tetapi juga disertai pemerataan. Infrastruktur sangat berperan penting dalam upaya peningkatan investasi dan peningkatan jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan unsur penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah untuk menyediakan kerangka kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di dalam proyek infrastruktur.²

Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54, Surabaya 60225 Indonesia | 0315677577 | aripurwadi_fh@uwks.ac.id.

² Ferdy Posumah, 'Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*, 15.2 (2015), 2.

Infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik (sebagai akibat mekanisme pasar tidak bekerja) untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Infrastruktur yang dibutuhkan wilayah perkotaan tentunya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh wilayah pedesaan atau daerah industri dengan wilayah pertanian dan pesisir atau kepulauan.³

Proses pengadaan barang dan jasa tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di antaranya menyebut prinsip bersaing, yang berbunyi: "Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa". Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur Etika Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan, bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, antara lain pada huruf c, yang berbunyi: "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat", serta huruf e yang berbunyi: "menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya sebagai peraturan pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah (Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), terdapat sejumlah peraturan lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya ditulis UU Persaingan Usaha), terutama berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22. Pasal 22 UU Persaingan Usaha mengatur, bahwa "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Adanya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha bergantung pada 2 kondisi, yaitu adanya para pihak yang berpartisipasi dan para pihak secara bersama-sama menyetujui kegiatan kolusi.⁴

B. Pembahasan

1. Persekongkolan Dalam perspektif Persaingan Usaha

UU Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Selain itu, UU Persaingan Usaha dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu

³ Edy Suryawardana dan Dian Triyani Rr. Lulus Prapti NSS, 'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17.2 (2015), 84.

⁴ Anna Maria Tri Anggraini, 'Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha', *Mimbar Hukum*, 25.3 (2013), 451.

serta mendukung sistem ekonomi pasar.⁵ UU Persaingan Usaha tidak memberikan definisi mengenai pengertian persaingan usaha namun mengatur definisi mengenai persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha memberikan definisi persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan definisi tersebut diperoleh gambaran bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.⁶ Persaingan merupakan karakteristik yang melekat pada kehidupan manusia, namun dari segi ekonomi tidak menghendaki kekuatan ekonomi berada ada satu tangan yang merugikan pihak lain.⁷

Penjelasan Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjelaskan pengertian tender, yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Tawaran yang dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek didasarkan pada alasan keefektifan dan keefisienan, karena lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan tersebut. Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain: Pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa.⁸ Di samping itu, ada 3 (tiga) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu kegiatan pemborongan, kegiatan pengadaan, dan kegiatan penyediaan. Jadi pengertian dasar dari tender adalah dalam tender suatu pekerjaan/proyek meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, sehingga dalam suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.⁹

Larangan kecurangan penawaran dilakukan karena dapat menyebabkan persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan tujuan tender, yaitu untuk memberikan peluang yang sama bagi bisnis untuk menawarkan harga kompetitif yang berkualitas.¹⁰ Tujuan tender adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga lelang yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki posisi yang sama dan

⁵ Muhammad Fajar Hidayat, 'Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia', *Cahaya Keadilan*, 5.1, 83.

⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia).

⁷ Riski Dysas Prabawani dan Munawar Kholil, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 5.2, 77.

⁸ Yakub Adi Krisanto, 'Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender', *Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta*, 24.2 (2005), 41.

⁹ Krisanto.

¹⁰ Simbolon.

sederajat untuk mencapai kepentingannya.¹¹ Adanya persekongkolan dalam tender akan menyebabkan dampak negatif bagi persaingan usaha, karena dalam tender para pihak yang terlibat persekongkolan mengatur agar peserta tender tertentu memenangkan tender. Padahal penentuan pemenang tender harus melalui proses berdasarkan tata cara yang pemenangnya tidak dapat diatur dan harus sesuai dengan aturan tender.¹² Negara akan mengalami kerugian ketika terjadi manipulasi harga dalam tender kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).¹³ Berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha, pengadaan barang dan jasa melalui tender akan berpotensi untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat kalau tender dilaksanakan secara tertutup atau tidak transparan. Ketidaktransparan tender berakibat para pelaku usaha yang berminat dan telah memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti tender yang bersifat diskriminatif itu, sehingga tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Kondisi tender yang demikian ini akan lebih mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut serta. Persekongkolan dalam tender merupakan kerjasama yang ilegal, sehingga persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha, karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.¹⁴ Persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama suatu perilaku kriminal atau melawan hukum, sehingga dikatakan ada 2 (dua) unsur persekongkolan yaitu a. adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan tertentu, dan b. perbuatan yang disekongkalkan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.¹⁵ Pengertian persekongkolan atau konspirasi berdasarkan UU Persaingan Usaha diatur pada Pasal 1 angka 8, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Tindakan persekongkolan atau konspirasi dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori perjanjian. Namun, bentuk kegiatan/tindakan persekongkolan kadangkala tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, akan tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lainnya yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.¹⁶

Secara garis besar perumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha adalah menggunakan perumusan berdasarkan pendekatan *Rule of Reason* dan pendekatan *Per Se Illegal*. *Rule of Reason* adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, maka penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum

¹¹ Enrico Billy Keintjem, 'Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 4.4 (2016), 104.

¹² Apectriyas Zihaningrum dan Munawar Kholil, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 4, 111.

¹³ Zaini Munawir dan Abdul Lawali Hasibuan, 'Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2017), 197.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁵ Krisanto.

¹⁶ Usman.

harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan. Sedangkan *Per Se Illegal* adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan, di mana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukan dan dapat di proses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan. Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga konsekuensinya pelaku usaha diperbolehkan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penggunaan *rule of reason* oleh pengadilan, sebelum menentukan tindakan itu illegal atau tidak, maka disyaratkan adanya pertimbangan faktor-faktor latar belakang dilakukannya tindakan itu, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu.¹⁷

Akibat persekongkolan tender dapat timbul baik dari sisi pemberi kerja, pemerintah maupun pelaku usaha lainnya ialah: 1. Bagi pemberi kerja (pemberi proyek) akan membayar harga hasil pekerjaan lebih mahal; 2. Bagi pemerintah nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat *markup* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan berpotensi adanya korupsi; 3. Bagi pemberi kerja atau pemerintah seringkali barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas, jumlah, waktu dan nilai yang lebih rendah dibandingkan jika tender dilakukan secara jujur; 4. Bagi pelaku usaha lain, yang mempunyai kualifikasi sebagai peserta tender potensial, akan mengalami hambatan untuk memperoleh kesempatan mengikuti tender dan memenangkan tender. Akibat hukum berupa sanksi terhadap pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha ialah: 1. KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22, berupa a. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau b. penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) huruf f); dan/atau c. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 UU Persaingan Usaha); 2. Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok a. pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), b. atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan, c. pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), d. atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (Pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) (Pasal 48 UU Persaingan Usaha); 3. Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana

¹⁷ Revina Aprilia Dewantari dan Munawar Kholil, 'Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 6 (2018), 279.

tambahan terhadap pelanggaran Pasal 22 berupa: a. pencabutan izin usaha, atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 UU Persaingan Usaha).

Sedangkan akibat hukum yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 78 ayat (1) disebutkan, bahwa Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: antara lain, huruf b “terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran”. Ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur, bahwa perbuatan atau tindakan yang teridikasi melakukan persekongkolan tender dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. Sanksi Daftar Hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda. Dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai sanksi untuk perbuatan atau tindakan persekongkolan tender, yaitu dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

2. Putusan KPPU Sebagai Lembaga Bantu Dan Kewenangannya

KPPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan investigasi, kewenangan penegakan hukum, dan kewenangan mengadili.¹⁸ Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39 UU Persaingan Usaha) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40 UU Persaingan Usaha), terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif dari KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya. Untuk perkara atas dasar laporan nomor perkara tersebut adalah Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/Tahun.

¹⁸ Anita Afriana, Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016), 118.

Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999. Untuk perkara atas dasar inisiatif dari KPPU nomornya adalah sebagai berikut: Nomor perkara/KPPU-I (Inisiatif)/Tahun. Dalam pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama-tama akan membentuk suatu Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini, majelis komisis dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

Tabel 1.

Perkara Dugaan Persekongkolan Tender Yang Telah Diputus Oleh KPPU Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Putusan Perkara KPU	Terlapor
1.	Nomor 01/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013	1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013, 2. PT Gilang Pratama Jaya, 3. PT Mentari Jasa Mulia, 4. PT Menara Kharisma Internusa, 5. PT Deli Surya Jaya, 6. PT Dwi Tunggal Bersama, 7. PT Bin Ali, 8. PT Syahputra Anugrah Rijky, 9. PT Fermada Tri Karya, 10. PT Bersaudara Dua Boru, 11. Sdr. Suwarno Mariono, 12. Sdr. Edi Purnomo, 13. Sdr. Sulianto, 14. Sdr. Wahidi, 15. Sdr. Rusli, 16. Sdri. Yuniani Astuti, 17.Sdr. Suhariadi S.T. M.M., (PPK)
2.	Nomor 02/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem Full-Procurement Tahun Anggaran 2014	1.Pejabat Pembuat Komitmen 2 (Ir. Himler Manurung), 2. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014, 3. PT Maju Bersama Jaya, 4. PT Alam Beringin Mas, 5. PT Sumber Kualastabas, 6. PT Asa Jaya Amalia, 7. PT Aditya Kontraktor, 8. PT Patens Agriutama
3.	Nomor 03/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek -Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013	1.Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, 2. PT. Sabaritha Perkasa Abadi, 3. PT. Dian Perkasa, 4. PT. Subur Sari Lastderich
4.	Nomor 04/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013	1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah, 2. PT Melista Karya, 3. PT Panca Darma Puspawira, 4. PT Agung Darma Intra, 5. PT Cahaya Sempurna Sejati, 6. PT Bumi Redjo,
5.	Nomor 07/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU	1. PT Enam Enam Group, 2. PT Bahtera Mayori, 3. PT Esha Sigma Pratama, 4. PT Global Menara Berdikari, 5. PT

	Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN Tahun Anggaran 2013	Boyke Putra, 6. CV Vicpa, 7. CV Sauli Jaya, 8. CV UT Rahman, 9. CV Tri Jaya Teknik, 10. CV Fariqi, 11. PT Twink Indonesia, 12. PT Tiga Pilar Sakato, 13. PT Trafoindo Prima Perkasa, 14. PT Sinarindo Wiranusa Elektrik, 15. PT Mega Kharisma Makmur, 16. PT Citra Mahasurya Industries, 17. PT Kentjana Sakti Indonesia, 18. Sdr. Roland Siahaan, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Listrik Perdesaan Sumatera Utara, 19. Sdr. Binsem Situmorang sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Perdesaan Sumatera Utara
6.	Nomor: 08/KPPU-L/2015 (Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II di PT Petrokimia Gresik	1. PT Petrokimia Gresik, 2. Wuhuan Engineering Co. Ltd, 3. PT Adhi Karya (Persero), Tbk
7.	Nomor 11/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014	1. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, 2. PT Kakas Karya, 3. PT Nikita Raya, 4. PT Maesa Jaya
8.	Nomor 12/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha di Bandung	1. Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, 2. Dada Rosada S.H., M.Si. (Walikota Bandung periode jabatan tahun 2003 - 2013), 3. PT Bandung Raya Indah Lestari, 4. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
9.	Nomor 13/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014	1. Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, 2. PT Cendana Indah Karya, 3. PT Res Karya
10.	Nomor 15/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: 5 (Lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015	1. PT Sarana Dwi Makmur, 2. PT Pelita Bumiwangi, 3. PT Hasta Karya Perdana, 4. PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, 5. PT Syam Putra Jaya Agung, 6. PT Sarana Multi Sentosa, 7. CV Azita Abadi, 8. Atik Ragil Saputry, Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant, 9. Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, 10. Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, 11. Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, 12. Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU

		Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, 13. Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, 14. Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, 15. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015
11.	Nomor 18/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Proses Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Carpport dan Gedung Bagian Utara) dan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Gedung Aula dan Gedung Bagian Selatan) Tahun Anggaran 2013 Serta Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Utara Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) dan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Selatan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1. PT Duta Utama Sumatera, 2. PT Raja Oloan, 3. PT Multi Raya Arttech, 4. PT Duta Agung Group, 5. PT Karya Agung Pratama Cipta, 6. PT Mulia Perkasa, 7. PT. Tisa Lestari, 8. Sdr. Aly Andi alias Acua, 9. Sdr. Amin Wahyudi Harahap, 10. Sdr. Sangkot Nasution, 11. Sdr. Wilhan Sukri Nasution, 12. Sdr. Wahyu Kurniawan Abdi, 13. Sdr. M. Gunawan Pane, 14. Abdulah Dalimunthe, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, 15. Nurdin Siregar, S.ST, MM selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014, 16. Nurdin Siregar, S.ST, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, 17. Samsul Rambe, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014, 18. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, 19. Pokja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014
12.	Nomor 19/KPPU-I/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014	1. Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2. Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, 3. PT Timur Utama Sakti, 4. PT Tompo Dalle, 5. PT Citratama Timurindo, 6. PT Win Wahana Cipta Marga, 7. PT Mulia Trans Marga, 8. PT Gangking Raya
13.	Nomor 20/KPPU-L/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015	1. PT Lombok Infrastruktur Perkasa, 2. PT Bunga Raya Lestari, 3. PT Aria Jaya Raya, 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 ("POKJAULP"),
14.	Nomor 22/KPPU-I/2015 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang	1. PT Perdana Dinamika Persada, 2. PT Lince Romauli Raya, 3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare, 4. PT Alam Baru Jaya 5. PT Permatanusa Setiahati 6. Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014

	(Lanjutan) pada Satker Badan Pengu-sahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014	
15.	Nomor 01/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015	1. PT Aset Prima Tama, 2. PT Budi Bakti Prima, 3. PT Bangun Cipta Kontraktor, 4. PT Karunia Wahananusa, 5. Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pokja Pengadaan)
16.	Nomor 03/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender/Lelang Jack-Up Drilling Rig Services for BD (Nomor: PT 2140720/PT 2140720R)	1. Husky-CNOOC Madura Limited, 2. PT COSL INDO.
17.	Nomor 05/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020	1. PT Sumber Energi Sumatera, 2. PT Mustika Asahan Jaya, 3. Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat, 4. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat
18.	Nomor 06/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk Terlapor 1 s.d. 4, sedangkan Terlapor 5 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung Di Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)	1. PT Kharisma Bina Konstruksi, 2. PT Hariara, 3. PT Rudy Jaya, 4. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, 5. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara
19.	Nomor 14/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015	1. Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2. Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 3. Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar, 4. Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar, 5. PT Karya Mandiri Jaya Pratama, 6. PT Murza Utama Sulseira, 7. PT Nokilalaki Sembada, 8. PT Cahya Mentari Cemerlang,
20.	Nomor 15/KPPU-I/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga	1. PT Ligas Cipta Mulia, 2. PT Rajawali Sakti Kalbar, 3. PT Semesta Tunggal Perkasa, 4. PT Lintas Kapuas Persada, 5. PT Mandiri Kita Perkasa, 6. PT Ariaputra Dwi Prima, 7. PT Arung Benua Nusantara, 8. PT Nokannayan, 9. PT Selaras Usaha Bersama, 10. Pokja Satuan Kerja PJJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga

	Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015
21.	Nomor 16/KPPU-I/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk Terlapor 2 dan 3, sedangkan Terlapor 1 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013	1. Panitia Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, TA 2013, 2. PT. Nike Jaya Abadi, 3. PT Yulia Jaya
22.	Nomor 17/KPPU-L/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk Terlapor 1, 2, dan 4, sedangkan Terlapor 3 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang	1. PT Karyatama Nagasari, 2. PT Jasin Effrin Jaya, 3. Hj. Syarifah Rositah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, 4. Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong, Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
23.	Nomor 18/KPPU-I/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk Terlapor 1, 2, dan 3, sedangkan Terlapor 4 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016	1. PT Karya Dharma Jambi Persada, 2. PT Hanro, 3. PT Bina Uli, 4. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016
24.	Nomor 19/KPPU-I/2016 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk Terlapor 1, 2, dan 3, sedangkan Terlapor 4 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal	1. PT Hanro, 2. PT Karya Dharma Jambi Persada, 3. PT Bina Uli, 4. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PjN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016
25.	Nomor 23/KPPU-I/2016 (Terlapor 1 dan 2 Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal	1. CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd, 2. PT Sillo Maritime Perdana
26.	Nomor: 24/KPPU-I/2016	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati, 2. PT Kembang Turi

	(Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013	Healthcare, 3. PT Dwi Putra Unggul Pratama, 4. CV Trimanunggal Mandiri, 5. CV Tiga Utama.
27.	Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2017 (Terbukti Melanggar Pasal 22 Persaingan Usaha, kecuali Terlapor I, VI, VIII, dan IX tidak terbukti) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Kutabuluh Tahun Anggaran 2013 Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara	1. PT Lince Romauli Raya, 2. PT Arnas Putra Utama, 3. PT Gayotama Leopropita, 4. PT Multhi Bangun Cipta Persada, 5. PT Matahari Abdya, 6. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, 7. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera 2015, 8. Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013, 9. Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015
28.	Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2017 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)	1. PC Muriah Ltd, 2. PC Ketapang II Ltd, 3. PT Aquamarine Divindo Inspection
29.	Perkara Nomor: 07/KPPU-I/2017 (Tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten	1. POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit, 2. PT Adhi Karya (Persero), Tbk., 3. PT Hutama Karya (Persero), 4. PT Brantas Abipraya (Persero), 5. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
30.	Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd., 2. Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016, 3. Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017, 4. PT Duta Mas Indah, 5. PT Kenanga Mulya, 6. PT Lima Tujuh Tujuh, 7. PT Bimapatia Pradanaraya, 8. PT Permata Nirwana Nusantara, 9. PT Eka Madra Sentosa.
31.	Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Anggaran 2017	1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Anggaran 2017, 2. PT Surya Mandiri Perdana, 3. PT Mandiri Bhakti Majene.
32.	Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Tender Paket Preservasi Rekon-	1. Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, 2. PT Mellindo Bhakti Persadatama, 3. PT Jaya Wijaya Coperation, 4. PT Margo Umega.

	truksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017	
33.	Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017	1.Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, 2. PT Jaya Wijaya Coperation, 3. PT Margo Umega.
34.	Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2018 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017	1.Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, 2. PT Mellindo Bhakti Persadatama, 3. PT Jaya Wijaya Coperation.
35.	Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 (Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha) Pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha: Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017	1.Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, 2. PT Mellindo Bhakti Persadatama, 3. PT Jaya Wijaya Coperation, 4. PT Margo Umega.

Sumber: diolah dari *website* <http://www.kppu.go.id/id/putusan/> diunduh tanggal 9 Maret 2019)

Dari olahan data putusan KPPU tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender, maka dapat disampaikan:

Tabel 2.

Jumlah Putusan KPPU Berdasarkan Laporan Dan Inisiatif KPPU

Putusan KPPU Tahun	Jumlah Perkara Berdasarkan		Jumlah Putusan Persekongkolan Tender	Jumlah Perkara
	Laporan	Inisiatif KPPU		
2015	12	2	14	22
2016	6	5	12	21
2017	1	4	5	11
2018	4	-	4	7

Tabel 3.

Jumlah Putusan KKPU Berdasarkan Amar Putusan Terbukti Atau Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha.

Jumlah Putusan KKPU Berdasarkan Amar Putusan						
Tahun	Laporan			Inisiatif KPPU		
	Terbukti	Sebagian Terbukti dan Sebagian Tidak	Tidak Terbukti	Terbukti	Sebagian Terbukti dan Sebagian	Tidak Terbukti

		Terbukti			Tidak Terbukti	
2015	11		1	2	-	-
2016	4	6	-	1	1	-
2017	4	-	-	-	-	-
2018	1	-	-	3	1	-

Sanksi yang dijatuhkan dalam amar Putusan KPPU tahun 2015 dan tahun 2016 kepada Terlapor pada umumnya berupa pengenaan denda dan ada sebagian yang dilarang untuk mengikuti tender.

C. Penutup

Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat, karena pelaku usaha yang seharusnya bersaing dalam kegiatan tender, melakukan kesepakatan tertentu guna memenangkan salah satu penawar dalam tender. Kebanyakan perkara persekongkolan tender tersebut (baik itu untuk pengadaan maupun penjualan barang-barang dan atau jasa) telah diputus oleh KPPU dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Tindakan bersekongkol merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. Perkara yang terkait dengan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang masuk ke KPPU cukup banyak yaitu 57% untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2018 dan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Sebaiknya pendekatan *rule of reason* untuk perkara persekongkolan tender ditinggalkan saja dan diganti dengan pendekatan *per se illegal*, sehingga KPPU tidak harus membuktikan secara rinci sampai ke akibat yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Anna Maria Tri, 'Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha', *Mimbar Hukum*, 25.3 (2013), 451
- Hasibuan, Zaini Munawir dan Abdul Lawali, 'Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2017), 197
- Hidayat, Muhammad Fajar, 'Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia', *Cahaya Keadilan*, 5.1, 83
- Keintjem, Enrico Billy, 'Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 4.4 (2016), 104
- Kholil, Apectriyas Zihaningrum dan Munawar, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 4, 111
- Kholil, Revina Aprilia Dewantari dan Munawar, 'Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 6 (2018), 279
- Kholil, Riski Dysas Prabawani dan Munawar, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 5.2, 77
- Krisanto, Yakub Adi, 'Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender', *Hukum Bisnis, Yayasan Pengembang-*

- an Hukum Bisnis Jakarta*, 24.2 (2005), 41
- Makara, Suhasril dan Mohammad Taufik, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Posumah, Ferdy, 'Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*, 15.2 (2015), 2
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016), 118
- Rr. Lulus Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, 'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17.2 (2015), 84
- Simbolon, Alum, 'Conspiracy Prohibition Of Tender In Competition Law And Improving Economy In Indonesia', *International Journal of Business, Economics and Law*, 5.4, 67
- Sutedi, Adrian, *Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pembaruannya: Dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)